



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IDRAK Bin USINSAH (Alm);**
2. Tempat lahir : Pandansari;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 20 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. A Yani Km.117 RT 013 RW 004 Desa Asam-asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H., dkk. para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Pelaihari yang beralamat di Jl. A. Yani, Kelurahan Sarang Halang, Nomor 289. RT/RW 05/03 Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam Register Nomor 32/Leg/SK/2024/PN Pli tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN.Pli tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN.Pli tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDRAK Bin USINSAH (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sesuai dengan dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDRAK Bin USINSAH (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Asu dengan panjang besi dari pangkal ke ujung sekitar 33 (tiga puluh tiga) cm dan panjang hulu sekitar 24,5 (dua puluh empat koma lima) cm yang dilengkapi dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat kekuning-kuningan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa IDRAK Bin USINSAH (Alm) pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung kopi yang beralamat di Jl. A Yani RT 013 RW 004 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yaitu :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa yang sedang dalam perjalanan untuk bekerja sebagai waker atau penjaga malam disebuah Perusahaan sawit tidak sengaja bertemu dengan temannya di sebuah warung bensin, lalu setelah mengobrol Terdakwa dan temannya bersepakat untuk pergi minum di sebuah warung kopi yang beralamat di Jl. A Yani RT 013 RW 004 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, sesampainya disana Terdakwa bersama temannya duduk di belakang warung tersebut untuk minum-minuman keras berjenis gaduk/alkohol, selanjutnya sekira pukul 22.30 WITA saksi TOTOK ADE INDRATNO Bin TOTO SULISTYONO (Alm) bersama dengan saksi DENNI SETYAWAN Bin SIWI WISMO W yang sedang melakukan kegiatan patroli rutin melihat Terdakwa bersama teman-temannya sedang duduk minum-minum dibelakang warung kopi yang beralamat di Jl. A Yani RT 013 RW 004 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, kemudian saksi TOTOK dan saksi DENNI langsung menghampiri Terdakwa dan teman-temannya untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian pada saat Terdakwa diminta untuk mengangkat bagian bawah baju ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Asu dengan panjang besi dari pangkal ke ujung sekitar 33 (tiga puluh tiga) cm dan panjang hulu sekitar 24,5 (dua puluh empat koma lima) cm yang dilengkapi dengan kumpang terbuat dari

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu warna coklat kekuning-kuningan di bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa, lalu saksi TOTOK dan saksi DENNI langsung menanyakan mengenai kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Asu tersebut kepada Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa juga mengakui tujuan Terdakwa menyimpan, membawa, menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Asu adalah untuk menjaga diri dan tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari;

Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan atau mempergunakan senjata tajam jenis penikam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam jenis parang tersebut bukan merupakan benda pusaka.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Denni Setyawan Bin Siwi Wismo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira jam 23.00 wita di sebuah Warung kopi di jalan A. Yani Rt.013 Rw.004 Desa Jorong Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan dan menemukan Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis Asu;

- Bahwa senjata tajam jenis Asu tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan cara di selipkan dibagian pinggang sebelah kiri dibalik baju Terdakwa dan Terdakwa membawa senjata tajam jenis Asu sebanyak 1 (satu) bilah berukuran panjang besi dari pangkal ke ujung sekitar \pm 33 (tiga puluh tiga) cm dan panjang hulu sekitar \pm 24,5 (dua puluh empat koma lima) cm yang dilengkapi dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat kekuning-kuningan;

- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah dari senjata tajam jenis Asu yang telah dibawanya;

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis Asu yang terbuat dari bersi kuning yang fungsinya untuk menikam dan juga menusuk;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam dibawa oleh Terdakwa tidak ada berhubungan sama sekali dengan pekerjaan Terdakwa, karena saat ini pekerjaannya adalah sebagai penjaga malam atau sebagi waker disebuah perkebunan sawit milik perorangan dan menurut keterangan dari Terdakwa bahwa senjata tajam jenis Asu tersebut dibawanya dari rumah dapat dengan cara membuat sendiri dengan menggunakan besi kuning;
- Bahwa tempat dimana saksi menangkap Terdakwa tersebut adalah merupakan tempat umum yang setiap harinya banyak dilewati oleh orang banyak;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa saat itu tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa senjata tajam jenis Asu milik Terdakwa tersebut bukan merupakan benda pusaka melainkan termasuk senjata tajam jenis penikam atau penusuk;

Menimbang bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar semua dan tidak membantahnya;

2. Saksi Totok Ade Indratno Bin Toto Sulistyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira jam 23.00 wita di sebuah Warung kopi di jalan A. Yani Rt.013 Rw.004 Desa Jorong Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan dan menemukan Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis Asu;
- Bahwa senjata tajam jenis Asu tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan cara di selipkan dibagian pinggang sebelah kiri dibalik baju Terdakwa dan Terdakwa membawa senjata tajam jenis Asu sebanyak 1 (satu) bilah berukuran panjang besi dari pangkal ke ujung sekitar \pm 33 (tiga puluh tiga) cm dan panjang hulu sekitar \pm 24,5 (dua puluh empat koma liama) cm yang dilengkapi dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat kekuning-kuningan;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah dari senjata tajam jenis Asu yang telah dibawanya;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis Asu yang terbuat dari bersi kuning yang fungsinya untuk menikam dan juga menusuk;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam dibawa oleh Terdakwa tidak ada berhubungan sama sekali dengan pekerjaan Terdakwa, karena saat ini pekerjaannya adalah sebagai penjaga malam atau sebagai waker disebuah perkebunan sawit milik perorangan dan menurut keterangan dari Terdakwa bahwa senjata tajam jenis Asu tersebut dibawanya dari rumah dapat dengan cara membuat sendiri dengan menggunakan besi kuning;
- Bahwa tempat dimana saksi menangkap Terdakwa tersebut adalah merupakan tempat umum yang setiap harinya banyak dilewati oleh orang banyak;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa saat itu tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa senjata tajam jenis Asu milik Terdakwa tersebut bukan merupakan benda pusaka melainkan termasuk senjata tajam jenis penikam atau penusuk;

Menimbang bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar semua dan tidak membantahnya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Jorong karena kepemilikan senjata tajam tanpa surat ijin yang sah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar jam 23.00 Wita di sebuah warung kopi yang tepatnya di belakang warung di Jl. A. Yani Rt.13 Rw.04 Desa. Jorong Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan karena membawa senjata tajam jenis Asu;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata tajam tersebut sekitar 3 bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah tentang kepemilikan senjata tajam jenis asu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis Asu tersebut untuk jaga diri dan yang mana saksi bekerja sebagai waker atau penjaga malam di sebuah perkebunan sawit milik orang;
- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Jorong Terdakwa menaruh senjata tajam jenis Asu tersebut Terdakwa simpan di bagian pinggang sebelah kiri di balik baju yang Terdakwa kenakan;



- Bahwa senjata tajam jenis Asu milik Terdakwa tersebut bukan benda pusaka dan senjata tajam tersebut adalah jenis penusuk karena bagian ujung lancip;

- Bahwa bentuk dan ciri-ciri sebilah senjata tajam jenis Asu dengan panjang besi dari pangkal ke ujung sekitar \pm 33 (tiga puluh tiga) cm dan panjang hulu sekitar \pm 24,5 (dua puluh empat koma lima) cm yang dilengkapi dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat kekuning-kuningan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Asu dengan panjang besi dari pangkal ke ujung sekitar 33 (tiga puluh tiga) cm dan panjang hulu sekitar 24,5 (dua puluh empat koma lima) cm yang dilengkapi dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat kekuning-kuningan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar jam 23.00 Wita di sebuah warung kopi yang tepatnya di belakang warung di Jl. A. Yani Rt.13 Rw.04 Desa. Jorong Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan karena membawa senjata tajam jenis Asu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam jenis Asu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis Asu tersebut untuk jaga diri dan yang mana saksi bekerja sebagai waker atau penjaga malam di sebuah perkebunan sawit milik orang;

- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Jorong Terdakwa menaruh senjata tajam jenis Asu tersebut Terdakwa simpan di bagian pinggang sebelah kiri di balik baju yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa senjata tajam jenis Asu milik Terdakwa tersebut bukan benda pusaka dan senjata tajam tersebut adalah jenis penusuk karena bagian ujung lancip;

- Bahwa bentuk dan ciri-ciri sebilah senjata tajam jenis Asu dengan panjang besi dari pangkal ke ujung sekitar \pm 33 (tiga puluh tiga) cm dan panjang hulu sekitar \pm 24,5 (dua puluh empat koma lima) cm yang dilengkapi dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat kekuning-kuningan;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Tanpa Hak, Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Memperoleh, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Memiliki, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia, Suatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan "*terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*", maka yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum, selain itu unsur ini juga dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwa Penuntut Umum dalam Dakwaannya, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam menghukum seseorang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa IDRAK Bin USINSAH (Alm) adalah benar orang yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang mana identitas dalam Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak, Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Memperoleh, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Memiliki, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia, Suatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk”;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdiri dari komponen unsur “tanpa hak”, komponen unsur “*memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia*” dan komponen unsur “*senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, yang mana dalam perkara ini konteksnya adalah apakah Terdakwa berwenang atau tidak berwenang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Asu dengan panjang besi dari pangkal ke ujung sekitar 33 (tiga puluh tiga) cm dan panjang hulu sekitar 24,5 (dua puluh empat koma lima) cm yang dilengkapi dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat kekuning-kuningan;

Menimbang bahwa pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan bahwa “*pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)*”, sehingga secara *a contrario*, maka pengecualian dari tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah manakala penggunaan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tersebut dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka diketahui bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar jam 23.00 Wita di sebuah warung kopi yang tepatnya di belakang warung di Jl. A. Yani Rt.13 Rw.04 Desa. Jorong Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan karena membawa senjata tajam jenis Asu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam jenis Asu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis Asu tersebut untuk jaga diri dan yang mana saksi bekerja sebagai waker atau penjaga malam di sebuah perkebunan sawit milik orang;

Menimbang bahwa pada saat diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Jorong Terdakwa menaruh senjata tajam jenis Asu tersebut Terdakwa simpan di bagian pinggang sebelah kiri di balik baju yang Terdakwa kenakan;

Menimbang bahwa senjata tajam jenis Asu milik Terdakwa tersebut bukan benda pusaka dan senjata tajam tersebut adalah jenis penusuk karena bagian ujung lancip;

Menimbang bahwa bentuk dan ciri-ciri sebilah senjata tajam jenis Asu dengan panjang besi dari pangkal ke ujung sekitar ± 33 (tiga puluh tiga) cm dan panjang hulu sekitar $\pm 24,5$ (dua puluh empat koma lima) cm yang dilengkapi dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat kekuning-kuningan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang dalam *menguasai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk*. Terhadap senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Tanpa Hak, Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Memperoleh, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Memiliki, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia, Suatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu tindak



pidana "*Tanpa Hak Menguasai dan Menyimpan Senjata Penikam atau Penusuk*";

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman seringan-ringannya, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga tidak dapat mematahkan keyakinan Majelis bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, namun demikian apabila ada keadaan yang dapat meringankan Terdakwa, akan Majelis pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang dapat memberatkan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan bahwa "*Barang-barang atau bahan-bahan terhadap sesuatu perbuatan yang terancam hukuman pada pasal 1 atau 2, dapat dirampas, juga bilamana barang-barang itu tidak kepunyaan si-tertuduh*", dan pada Pasal 5 ayat (2) dinyatakan pula bahwa "*barang-barang atau bahan-bahan yang dirampas menurut ketentuan ayat 1, harus dirusak, kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau dari pihak Menteri Pertahanan untuk kepentingan Negara diberikan suatu tujuan lain*";

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Asu dengan panjang besi dari pangkal ke ujung sekitar 33 (tiga puluh tiga) cm dan panjang hulu sekitar 24,5 (dua



puluh empat koma lima) cm yang dilengkapi dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat kekuning-kuningan;

oleh karena tidak ada kepentingan negara terhadap keberadaannya, sedangkan kegunaannya juga sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, yang keberadaannya dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali dalam tindak pidana lain mengingat barang bukti tersebut dikategorikan sebagai benda yang berbahaya, maka beralasan dan sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IDRAK Bin USINSAH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai dan menyimpan senjata penikam atau penusuk”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Asu dengan panjang besi dari pangkal ke ujung sekitar 33 (tiga puluh tiga) cm dan panjang hulu sekitar 24,5 (dua puluh empat koma lima) cm yang dilengkapi dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat kekuning-kuningan;

Dimusnahkan;



6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Rabu tanggal 6 November 2024** oleh kami, **Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arifin Budiman, S.H.**, dan **Yustisia Larasati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Devi Riana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Fredi Wahyu Putra Adhyaksa, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Devi Riana, S.H., M.H.